

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pengambilan buah pohon pada barang gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Guluk-guluk memberikan hak milik buah pohon pada barang gadai tanah kepada *al-Murtahin* disesuaikan dengan kebiasaan sampai pihak *al-Rahin* membayar hutangnya kepada *al-Murtahin*.
2. Anaisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap pengambilan buah pohon pada barang gadai tanah di Kecamatan Guluk-guluk merupakan praktek pengambilan buah pohon oleh pihak *al-Murtahin* pada barang gadai tanah menurut Imam Syafi'i buah pohon tersebut merupakan bukan bagian dari barang gadai (*marhun bih*) akan tetapi buah itu adalah milik orang yang menggadaikan (*ar-Raahin*) oleh karena barang itu bukan termasuk barang *rahn* maka *murtahin* mutlak tidak bisa memanfaatkannya apalagi mengambilnya sebagai hak milik. Akan tetapi, menurut Imam Malik apabila pihak *murtahin* mensyaratkan buah pohon itu menjadi bagian dari *marhun bih* maka menurut Imam Malik hukumnya diperbolehkan. Jadi kalau masyarakat kecamatan guluk-guluk mensyaratkan buah pohon itu masuk pada

barang gadai maka menurut Imam Malik praktek gadai tersebut dapat diterima.

3. Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama mengatakan bahwa barang yang tumbuh pada barang gadai bukan bagian dari *marhun bih* akan tetapi harta yang terpisah. Akan tetapi bedanya kalau Imam Malik mengatakan bisa menjadi bagian dari *marhun bih* apabila disyaratkan dalam akad *rahn*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tetap tidak bisa menjadi bagian *marhun bih*.

## **B. Saran**

1. Masyarakat seharusnya melakukan gadai yang sesuai syariat dan memahami syarat dan rukun yang melekat pada gadai agar tidak berlawanan dengan ketentuan hukum
2. Dalam menggadaikan barang yang berharga hendaknya pihak *a-Rahin* dan *al-Murtahin* melakukan kesepakatan yang jelas sebelum akad.
3. Bagi masyarakat hendaknya mengikuti syarat-syarat *ar-Rahn* yang sudah dijelaskan oleh mayoritas ulama' agar bisa selamat dari praktek-praktek muamalah yang dilarang oleh syara'